

UANG PANAI DAN TRADISI PERNIKAHAN BUGIS: PERSPEKTIF ISLAM DALAM LITERATUR

Herianti

Universitas Cahaya Prima Bone
Jl. Urip Sumoharjo, Kec. Tanete Riattang, Sulawesi Selatan 92711, Indonesia
emial: anthysuhardi@gmail.com

Basri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia
e-mail: basribasir862@gmail.com

Jumarni , Novita Sari

Institut Agama Islam Negeri Bone
Jl. H.O.S Cokroaminoto No. 1, Watampone, Sulawesi Selatan 92713, Indonesia
e-mail: anthysuhardi@gmail.com, sulfiani782@gmail.com, alyarezky20@gmail.com,
e-mail: jojo.jumarni@gmail.com; novitasaribone6@gmail.com

Abstract: Bugis wedding traditions and the uang panai (customary bride price) reflect cultural, social, and religious values. However, uang panai is often perceived as a determining factor in marriage decisions, creating various perspectives within society. In Islam, mahar is an essential element of marriage, while uang panai is not specifically regulated. This study aims to examine Bugis wedding traditions and uang panai from an Islamic perspective using a literature review method. The findings show that Bugis wedding rituals contain Islamic values, whereas uang panai is a cultural practice rather than a religious obligation. This study contributes to a broader understanding of Indonesia's cultural diversity, particularly Bugis customs.

Keywords: Wedding Traditions, Uang Panai, Bugis People, Islamic Perspective

Pendahuluan

Perkembangan Bentuk kekayaan pada suatu budaya yang dimiliki Indonesia dapat dilihat dari keragaman suku di dalam negeri. Salah satunya suku yang terkenal adalah suku Bugis yang terletak di wilayah Sulawesi Selatan. Suku Bugis masih mempertahankan budaya atau kepercayaan yang terkait erat dengan nenek moyang mereka (Hukum Adat). Salah satu budaya ini yakni tradisi memberikan uang belanja yang dikenal dengan Uang Panai. Tradisi tersebut menjadi pusat perhatian suku Bugis ataupun masyarakat luar karena memiliki daya tarik yang unik. Uang Panai merupakan jumlah uang yang diberikan kepada seorang wanita sebagai ikatan untuk melakukan pernikahan, dan bukan termasuk mahar.

Dewasa ini bahwa orang-orang suku Bugis memandang Uang Panai menjadi simbol status yang merupakan bagian dari tradisi dan budaya mereka. Oleh karena itu, jumlah Uang Panai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan digunakan sebagai ajang perlombaan, tingginya Uang Panai menjadi suatu bentuk kehormatan dan kebanggaan kepada pihak keluarga wanita. Melihat fenomena yang sekarang ini sering terjadi terkait pemberian Uang Panai yang begitu tinggi terkadang dijadikannya sebagai ajang gengsi dan menimbulkan banyak persepsi dalam masyarakat.

Terkait tradisi Uang Panai ada pihak yang pro maupun kontra, diantaranya dari pihak kontra, Mereka memandang ada suatu hal yang masih melekat dalam kebiasaan masyarakat bugis terkait dengan tingginya uang pernikahan (Uang Panai) sehingga dianggap menjadi pemicu akan lahirnya kekerasan seksual terhadap Wanita. Uang Panai juga mampu memunculkan berbagai isu sosial dalam masyarakat, seperti hamil diluar nikah dan silariang (kawin lari). Adanya tuntutan Uang Panai dengan nominal yang tinggi digunakan sebagai gengsi dalam masyarakat untuk menunjukkan status sosial. Dan adanya permintaan Uang Panai yang terlalu tinggi juga dari keluarga mempelai wanita, sering menimbulkan pihak pria berubah pikiran, yang akhirnya membatalkan

lamarannya dan terkadang membuat keputusan yang salah dan melenceng dari budaya *siri* (rasa malu).

Adapun dari pihak pro, tradisi pemberian Uang Panai dalam masyarakat suku Bugis merupakan suatu adat yang telah diajarkan oleh nenek moyang, menjadi warisan budaya yang harus dijaga. Uang Panai yang diberikan dari pihak pria ke pihak wanita adalah bentuk tanggung jawab pria yang ingin menikahi seorang wanita. Hal ini juga dipandang sebagai tindakan penghargaan dan rasa hormat terhadap keluarga wanita. Masyarakat suku Bugis menganggap bahwa tradisi Uang Panai merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi calon pengantin pria. Kebiasaan tersebut terus berjalan dalam masyarakat suku Bugis hingga sekarang dan menjadi suatu tradisi.

Padahal di dalam Islam telah dijelaskan persoalan mahar bahwasannya mahar yang paling terbaik adalah mahar yang mampu dipermudah, mahar yang tidak mempersulit calon suami untuk mendapatkan keberkahan pada proses pernikahan. Namun fenomena yang terjadi saat ini dalam tradisi pernikahan suku Bugis mengenai uang panai cenderung tidak begitu memberikan kemudahan dalam pemberian Uang Panai dengan nominal yang cukup besar daripada mahar. Hal ini terjadi karena status sosial dari calon pengantin menjadi cerminan dalam pemberian Uang Panai.

Artikel ini mengadopsi teori Interaksionisme. Teori Interaksionisme Simbolik merupakan suatu konsep dalam bidang budaya yang bertujuan untuk menggali makna dari perilaku manusia. Berdasarkan teori ini, pada dasarnya terbentuknya kehidupan sosial manusia dapat melalui "simbol-simbol digunakan alat interaksi manusia". Cara manusia menggunakan simbol-simbol dalam mengungkapkan makna kepada sesama mereka, serta dampak interpretasi terhadap simbol-simbol tersebut terhadap perilaku individu dalam interaksi sosial menimbulkan suatu ketertarikan. Dalam konteks mengungkapkan makna simbolik pernikahan adat suku Bugis, teori Interaksionisme Simbolik inilah yang dianggap sebagai kerangka konseptual yang sesuai.

Berdasarkan penjelasan diatas, permasalahan yang akan diangkat adalah bagaimana uang panai dan tradisi pernikahan suku Bugis dalam pandangan Islam? Dengan tujuan dan manfaatnya untuk mengetahui dan memberikan pemahaman mengenai pandangan Islam terhadap uang panai yang ada dalam tradisi suku Bugis. Adanya peneltiain ini juga agar dapat menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap budaya suku Bugis dengan memberikan pemahaman atas identitas dan nilai-nilai yang terkandung pada budaya tersebut.

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang akan dibahas pada review literatur secara garis besar terletak pada pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data. Dalam penelitian sebelumnya, data dikumpulkan melalui dua metode utama, yaitu kajian literatur atau kepustakaan serta penelitian lapangan. Penelitian sebelumnya lebih berimbang dalam menggabungkan hasil penelitian langsung di lapangan dengan referensi literatur yang relevan.

Penelitian ini menonjolkan perbedaan dalam hal pendekatan metodologi. Meskipun penelitian ini juga menggunakan studi pustaka sebagai salah satu sumber data utama, penekanan utamanya lebih pada literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan tema penelitian. Penelitian ini menguraikan secara rinci dan sistematis tentang dua aspek penting, yakni tentang uang panai dan penyelenggaraan tradisi pernikahan pada suku Bugis. Namun, yang membuat penelitian ini berbeda ialah fokus pada perspektif Islam untuk menggambarkan dan menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan pada Uang Panai dan pelaksanaan tradisi pernikahan dalam masyarakat suku Bugis.

Literatur Review

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang terikait dengan pembahasan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hermalia Darwis pada tahun 2022 dengan judul “Tradisi Uang panai Dalam Adat Pernikahan Suku

Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)". Menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi uang panai dalam adat bugis sudah melekat dari zaman nenek moyang yang hingga saat ini masih diterapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Dalam nominal dari uang panai ditentukan dengan stratus sosial yang dimiliki wanita, seperti dari segi keturunan, ekonomi, dan pendidikan. Adapun perbedaan dan kekurangan dari penelitian ini hanya berfokus pada suku bugis yang ada pada kabupaten Takalar dan tidak berfokus kepada perspektif Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eliyanata Ratuk Rammang dan Buce Zeth Tuhumury pada tahun 2021 dengan judul "Uang panai Pada Suku Bugis Makassar dan Implikasinya Bagi Orang Kristen". Menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan library Research. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam Alkitab, tidak ada ketentuan yang mengatur pemberian mahar pernikahan, dan oleh karena itu, tidak ada persyaratan yang mutlak terkait dengan mahar pernikahan. Pemberian mahar dalam pernikahan adalah praktik umum, tetapi tidak ada tuntunan yang mengharuskan atau melarangnya dalam Alkitab. Salah satu ciri khas masyarakat Bugis adalah tradisi memberikan uang panai sebagai bagian dari pernikahan yang mana tradisi ini dianggap sebagai ekspresi penghargaan terhadap wanita Bugis, dan menjadi bagian penting dalam budaya mereka. Dalam pelaksanaan tradisi uang panai antara orang Bugis yang menganut agama Islam dan yang menganut agama Kristen memiliki beberapa perbedaan, yaitu mencakup aspek-aspek tertentu dalam proses pernikahan yang berkaitan dengan uang panai. Namun yang penting untuk dicatat bahwa tidak ada penentangan resmi terhadap pelaksanaan tradisi uang panai dari pihak pemerintah, gereja, tokoh adat, maupun masyarakat. Praktik ini diterima sebagai bagian yang melekat dalam budaya masyarakat Bugis. Adapun perbedaan dan kekurangan pada penelitian ini adalah fokus pembahasannya dengan uang panai dengan perspektif kristen dan perspektif Islamnya hanya sebahagian saja yang dibahas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahriani pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang panai’ Dalam Perspektif Budaya Siri”. Menggunakan metodologi penelitian dengan studi pustaka. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam budaya Bugis, tradisi siri’ memengaruhi peningkatan nominal uang panai dalam pernikahan, agar tidak terjadinya kontroversi dalam pernikahan, masyarakat perlu memahami nilai uang panai dengan baik. Pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam, tetapi pergeseran sosial uang panai terjadi karena tingginya gengsi atau siri’ masyarakat Bugis. Awalnya, hanya wanita bangsawan yang menerima uang panai, tetapi seiring waktu, semua wanita diharapkan menerima uang panai, tanpa memandang status. Namun, sekarang tradisi uang panai telah berkembang menjadi sebuah ajang persaingan dan status sosial. Meskipun demikian, diharapkan pemahaman masyarakat tentang uang panai terus berkembang dan tidak menghambat pelaksanaan pernikahan sesuai ajaran agama. Adapun perbedaan dan kekurangan dari penelitian ini adalah fokus penelitian yang berdeda, yaitu menekankan pada pergeseran makna atas uang panai dengan perspektif budaya siri, bukan bperspektif Islam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Asriani Alimuddin pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Makna Simbolik Uang panai’ Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar” Menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan teori Interaksi Simbolik George Herbert Mead. Adapun dari penelitian ini menunjukkan pada proses pernikahan adat suku Bugis Makassar, uang panai memiliki makna yang dalam dan beragam. Uang panai dalam konteks ini mengandung simbol-simbol penting yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial masyarakat Bugis. Beberapa simbol yang terkandung dalam uang panai adalah sebagai berikut: Pertama, simbol penghargaan atau penghormatan ada pada uang panai. Ini menunjukkan penghormatan yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita yang sangat ia cintai. Kedua, uang panai juga berfungsi sebagai simbol pengikat. Ini mengikat hubungan antara keluarga pria dan keluarga wanita. Ketiga,

uang panai mencerminkan simbol strata sosial. Keempat, uang panai juga merupakan simbol keikhlasan dan ketulusan. Selanjutnya, makna sebenarnya dari uang panai sangat berharga dan mendalam. Uang panai bukan sekadar simbol materi, tetapi juga dapat dijadikan motivasi yang kuat dalam mewujudkan aspirasi untuk mencapai apa yang diinginkan, terutama dalam konteks pencarian pasangan hidup yang didasarkan pada budaya *siri' na pacce'*. Adapun perbedaan dan kekurangan dari penelitian ini adalah hanya berfokus kepada pemaknaan dari uang panai dalam sudut pandang budaya, belum membahas dengan sudut pandang Islam, kemudian hanya berfokus kepada suku Bugis Makassar.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ikbal pada tahun 2016 dengan judul penelitian *“Uang panaik” Dalam Pernikahan Adat Suku Bugis Makasar*. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi lapangan (*field research*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian uang panai dalam konteks pernikahan adat Bugis Makassar di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tidak memiliki dasar yang tercantum dalam ajaran hukum Islam. Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa calon suami diwajibkan untuk membayar mahar kepada calon istri sebagai tanda komitmen dalam pernikahan, dan lebih lanjut, ia dianjurkan untuk tidak meminta mahar yang berlebihan. Namun, praktik pemberian uang panai yang berbeda-beda dalam budaya pernikahan adat Bugis Makassar di daerah tersebut menunjukkan perbedaan antara praktik adat dan ketentuan hukum Islam. Hal ini mencerminkan variasi dalam pelaksanaan pernikahan di berbagai budaya, dengan pandangan dan praktik yang mungkin tidak selalu sesuai dengan ajaran hukum Islam yang lebih umum dikenal. Adapun perbedaan dan kekurangan dari penelitian ini ada penelitian ini hanya berfokus kepada uang panai dalam tradisi pernikahan suku Bugis Makasar, khususnya di Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

Dari uraian beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup besar, termasuk dalam hal objek materi, objek formal, dan cara penelitian. Oleh karena itu, artikel ini diharapkan penelitian ini mampu memberikan tambahan informasi yang belum tercakup dalam literatur sebelumnya yang berkaitan dengan *Uang Panai dan Tradisi Pernikahan Bugis: Perspektif Islam dalam Literatur*. Dengan menyajikan pandangan yang khas dan mendalam, diharapkan artikel ini dapat menjadi referensi yang berharga untuk memahami lebih baik mengenai tradisi pernikahan suku Bugis.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan memanfaatkan referensi dari pendekatan literatur atau sumber-sumber kepustakaan (library research). Menurut Mardis Genta Sakti dan Neila Sulung pada tahun 2020 bahwa studi literatur merupakan studi yang menganalisis berbagai sumber yang dipilih untuk membuat kesimpulan dan menghasilkan ide-ide baru. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengumpulkan jurnal, artikel, dan buku yang berkaitan dengan uang panai dalam tradisi pernikahan suku Bugis berdasarkan sudut pandang islam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan teknik analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teori dari penelitian sebelumnya yang diambil dari berbagai referensi seperti buku, artikel, jurnal nasional, dan jurnal internasional, Data-data ini akan dikaji dengan teliti secara intensif untuk mendukung ide-ide yang diajukan.

Hasil dan Pembahasan

Tradisi Pernikahan Suku Bugis

Menurut Bakhtiar, pernikahan merupakan gerbang yang mempertemukan dua hati insan yang kemudian bersatu dalam satu

naungan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Dalam naungan tersebut terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua pihak untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun, menurut Teruwwe, pernikahan merupakan suatu bentuk persatuan. Dukungan dan kasih sayang yang membentuk kesatuan tersebut datang dari seorang pria terhadap istrinya, begitu pula sebaliknya..

Pernikahan dalam konteks adat istiadat merupakan hal yang sangat sakral termasuk dalam adat suku Bugis. Agungnya makna pernikawahn dalam adat Suku Bugis terlihat pada ungkapan suku tersebut ketika ingin menikahkan anaknya, adapun ungkapan tersebut yaitu "*Eloni ripakkalepu*" yang bermakna dilengkapkan atau diutuhkan. Sehingga belum dianggap lengkap atau utuh (sah) ketika orang dalam suku Bugis tersebut belum menikah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka kata "adat" sudah tidak asing didengar dalam kehidupan sehari-hari. Adapun makna adat merujuk pada arti kebiasaan dalam bahasa Indonesia. Kebiasaan tersebutlah yang dianut menjadi suatu peraturan yang diberikan hukuman bagi yang melanggarnya (sanksi).

Ada beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam pernikahan adat suku Bugis, adapun itu sebagai berikut:

- a. Tahap pertama disebut *Mammanu'manu'*, yang merujuk pada upaya orang tua pria untuk mencari calon pasangan untuk anak mereka. Ini melibatkan penilaian terhadap gadis yang potensial sebagai calon mempelai, dan keluarga dekat gadis tersebut akan melakukan penyelidikan mengenai sifat, kesehatan, dan lain-lain.
- b. Tahap berikutnya merupakan *Mapese'pese*, tahapan ini saat keluarga terdekat wanita melihat kondisi calon wanita tersebut. Proses peminangan akan dilaksanakan ketika persyaratan dari pihak pria dapat dipenuhi.
- c. Tahap *Massuro*, yaitu tahap dimana pengiriman seorang perwakilan dari pihak pria yang dihormati untuk merintis jalan dan menjalin

hubungan lebih lanjut. Jika ada pertanyaan atau keraguan dari pihak wanita, mereka dapat menyelidiki dan mengetahui lebih banyak mengenai asal-usul pihak pria. Penentuan rencana pernikahan dapat dilanjutkan ketika semua kesepakatan dan lamaran diterima dengan baik.

- d. Pada tahap *Mappettu Ada*, terjadi pembicaraan tentang penentuan tanggal pernikahan, anggaran biaya, dan mahar. Penentuan tanggal pernikahan biasanya dipengaruhi oleh pihak wanita, sementara pihak pria mengikuti. Dibicarakanlah syarat-syarat sahnya pernikahan dalam adat suku Bugis yaitu mengenai uang belanja untuk pesta juga dibahas, dan besarnya tergantung pada rencana pernikahan dan harga pasar. Sompas atau mahar, dalam bentuk uang atau barang.
- e. *Mappaere Botting* merupakan puncak proses pernikahan dalam adat suku Bugis yaitu saat mempelai pria diantar ke rumah mempelai wanita
- f. *Mapparola*, merupakan tahapan ketika mempelai wanita diantar ke rumah keluarga pria oleh keluarga dan kerabatnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan akad nikah telah ditunaikan atau pada hari berikutnya, dengan pemakaian pakaian khusus yang mengikuti tradisi pernikahan. Pernikahan tersebut akan diiringi dengan berbagai pemberian baik dari pihak pria maupun pihak wanita. Pemberian tersebut terdiri atas dua jenis, yakni sejumlah dana atau uang yang bermkna dengan *rella* (real) disesuaikan pada derajat wanita yang disebut dengan *sompas*; dan uang naik atau disebut dengan *dui'* *menre* yang berfungsi sebagai membiayai ongkos pesta pernikahan, biasanya diikuti dengan isi pernikahan atau *lise'/cawing*, dan sejumlah uang atau berbentuk benda lainnya seperti bentuk seperangkat alat shalat dan Mushaf Al-qur'an sebagai maharnya.

Dalam rangka pernikahan suku bugis yang sangat fenomena, adapun itu adalah *mendre dui'* atau uang panai, *manre Temme/ temme'* (khatam Al-qur'an) dan *Mappacci*.

- a. Uang panai ialah sejumlah uang yang dipakai untuk membiayai kebutuhan resepsi pernikahan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Uang tersebut diberikan dari calon pria kepada keluarga calon wanita. Pada praktik pernikahan tersebut, uang panai terdiri atas berupa jumlah uang yang disebut dengan sompa atau mahar, dan barang-barang lainnya yang berbentuk non-uang seperti emas yang diistilahkan dengan *passio* dan sepasang pakaian atau barang lain sebagai hadiah. Nominal uang panai sudah menjadi rahasia umum memiliki nominal yang cukup tinggi. Nominal tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti status sosial, pendidikan yang tinggi, dan keturunan si mempelai wanita. Jumlah uang panai harus sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak.
- b. *Manre Temme* atau kerap disebut khatam Al-qur'an, merupakan suatu tahapan ritual yang dilaksanakan pada malam tudang penni dalam pernikahan adat suku Bugis. Dalam ritual ini, diletakkan *sokko* (panfanan dari beras ketan) dan telur di depan calon pengantin. Setelah itu dilaksanakanlah *menre temme*. Adapun proses ritual ini yakni lantunan ayat-ayat suci Al-qur'an yang dilanturkan oleh sang guru mengaji mempelai wanita saat masa kecil, mempelai wanita mengikuti lantunan tersebut. Namun ritual ini tidak terlalu umum di kalangan calon mempelai dikarenakan kebiasaan yang melaksanakan ritual ini diluar acara pernikahan. Setelah ritual ini selesai, maka dilaksanakan ritual selanjutnya yaitu dengan melaksanakan ritual *Mappacci*.
- c. *Mappacci* merupakan ritual dalam acara adat pernikahan suku Bugis di Sulawesi Selatan yang hingga saat ini masih dilaksanakan. Makna dari ritual ini untuk menyucikan atau membersihkan calon mempelai dari berbagai hal yang buruk. Dengan keyakinan bahwa niat dan upaya baik harus mendasari tujuan baik Masyarakat untuk melestarikan tradisi ini. Ritual *mapacci* atau *Mappaccing* bermakna bersih yang

asal katanya berasal dari kata “*paccing*”. Ritual ini dimaksudkan untuk membersihkan diri calon pengantin dari segala hambatan yang mungkin muncul dalam pernikahan. Mapacci juga dapat dimaknai daun pacar yang asal katanya dari “*pacci*”. Berdasarkan makna tersebutlah tangan calon pengantin akan dipakaikan daun pacar sambil memberikan doa kepadanya dalam prosesnya. *Mappacci* dimaksudkan untuk mensucikan diri dari hal buruk dan membersihkan segala yang berdampak buruk, juga melambangkan kesucian hati calon pengantin menyongsong hari esok, terutama tatkala menempuh kehidupan rumah tangga.

Uang panai

Bermulanya tradisi uang panai berawal dari masa kerajaan Bone dan Gowa-Tallo. Pada masa itu, ketika seorang pria berniat untuk melamar seorang wanita dari keluarga kerajaan atau keturunan raja, ia diharuskan memberikan persembahan yang mencerminkan kemampuannya untuk memberikan kehidupan sejahtera dan kemakmuran bagi calon istri dan anak-anaknya di masa depan. Maka maksud lainnya ialah pria tersebut diakui dan dihargai melalui isi persembahan sebagai tanda kenaikan statusnya itu berupa *Sompa* atau *Sunrang*, *Dui’ Menre’* atau *Dui’ Panai Dan Leko’* Atau *Alu’/Kalu’* Atau *Erang-Erang/Tiwi’-Tiwi’* Ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi tanpa kecuali, terutama dalam kasus *Dui’ Menre’* atau *Dui’ panai*, yang dikenal sebagai uang panai. Uang Panai merupakan sejumlah uang yang telah ditetapkan pihak wanita dalam hal ini pihak keluarga kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, budaya ini terus beradaptasi ke bawah lapisan kasta masyarakat. Pada perkembangan sekarang ini, Persyaratan ini tidak hanya berlaku untuk keluarga kerajaan saja namun berlaku secara menyeluruh dan menjadi prasyarat mutlak pria untuk menikahi wanita, bahkan sekarang ini sudah berlaku bagi pria yang bukan berasal dari suku bugis namun ingin menikahi wanita yang berasal dari suku bugis.

Berdasarkan dari pandangan masyarakat Bugis, pernikahan bukan hanya bermakna mempersatukan dua insan mempelai dalam ikatan hubungan suami istri namun juga untuk memperkuat hubungan dengan mempersatukan dua keluarga besar, Dalam istilah Bugis disebut dengan mendekatkan yang sudah jauh atau *mappasideppe 'mabelae*.

Dalam tradisi Pernikahan Suku Bugis, Uang Panai adalah tradisi yang sudah melekat dan susah untuk dipisahkan pada kehidupan. Namun, pengaruh strata sosial saat ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perspektif dan gaya hidup masyarakat yang ikut mengarah kepada penetapan nominal uang panai. Berdasarkan teori sosiologi dari Parsons mengidentifikasi beberapa factor yang mempengaruhi tingginya nominal Uang Panai:

- a. Partisipasi keluarga, seperti anggota keluarga mendapatkan status tinggi karena keluarga memiliki status tinggi di masyarakat.
- b. Karakteristik pribadi, termasuk karakteristik fisik, usia, jenis kelamin, dan kepribadian.
- c. Prestasi individu, seperti pendidikan, pengalaman, gelar, dan sebagainya, yang dapat mempengaruhi status mereka.
- d. Aspek materi, termasuk kekayaan yang dimiliki seseorang, juga dapat memengaruhi status sosial mereka di lingkungan sekitar.
- e. Kekuasaan dan otoritas (otoritas dan kekuasaan). Dalam konteks organisasi, individu dengan kekuasaan atau otoritas formal memiliki status yang lebih tinggi.

Uang Panai Dan Tradisi Pernikahan Suku Bugis Perspektif Islam

Pernikahan Suku Bugis Perspektif Islam, Berdasarkan praktiknya, pernikahan masyarakat suku Bugis tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan pernikahan yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh suku-suku lainnya. Dalam Islam, pernikahan suku Bugis tidak ada pembahasan secara khusus. Namun, setiap kegiatan tahapan pernikahan tersebut mengandung unsur-unsur Islami. Adapun keterkaitan antara tahapan pernikahan suku Bugis dan nilai Islam sebagai berikut:

1) *Mammanu-manu'* (penyelidikan)

Suatu kegiatan penyelidikan yang umumnya dilakukan secara rahasia oleh seorang wanita dari pihak pria untuk memastikan apakah wanita yang telah dipilih sudah ada yang mengikatnya (melamarnya) atau belum itulah disebut dengan *Mammanu'-manu'* atau isitlah lainnya yakni *mappése-pése*, *mattiro*, atau *mabbaja laleng*. Tahap lamaran dimulai dengan penyelidikan yang dikenal sebagai "*mammanu'-manu'*" dalam pernikahan bagi masyarakat Bugis. Hal ini mempunyai relevansi dengan riwayat hadis yang artinya:

Dari Abi Hurairah ra, ia berkata bahwa ketika dia berada di sisi Nabi saw, seorang pria mendatangi Nabi dan menyatakan niatnya untuk menikahi seorang wanita dari golongan Ansar, meskipun dia belum melihat wanita tersebut. Nabi saw kemudian bertanya apakah dia telah melihat wanita tersebut, dan pria itu menjawab bahwa belum. Kemudian, Nabi saw memerintahkan agar pria tersebut terlebih dahulu melihat wanita yang akan menjadi calon istrinya" (HR. Muslim).

Hubungan antara tahap lamaran dalam pernikahan masyarakat Bugis dengan riwayat hadis tersebut mencerminkan pentingnya melihat calon pasangan sebelum menikah, seperti yang diajarkan dalam Islam.

2) *Mappasiarekeng* (mengukuhkan kesepakatan)

Saat acara "*mappasiarekeng*", pihak pria juga memberikan "*menre dui*" yang nominalnya disesuaikan dengan kesepakatan bersama pihak wanita, yang akan digunakan untuk acara pernikahan. Nilai Islam yang terkandung dalam ini adalah saling keterbukaan dan melakukan musyawarah bersama kedua belah pihak mempelai dan keluarganya.

3) *Mappanre Temme'*

Ialah menamatkan al-qur'an dan pembacaan Barasanji dilaksanakan sebelum memasuki acara mappaci. Terlebih dulu, dilakukan acara penamatan al-qur'an dan pembacaan Barasanji sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan penghormatan kepada Nabi Muhammad saw.

Maka berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwasannya Pernikahan dalam masyarakat Bugis tidak sekadar menciptakan ikatan suami-istri, melainkan menjadi sebuah upacara yang bertujuan untuk mendekatkan hubungan antara dua keluarga besar yang sebelumnya telah memiliki ikatan sejarah yang kuat. Jika ditinjau dari tahapan pernikahan, pernikahan suku Bugis menekankan banyak nilai-nilai sosial yang dianjurkan dalam Islam.

Oleh karena itu, pernikahan menjadi salah satu sarana untuk membangun dan mempererat hubungan kekerabatan. Prinsip kekerabatan telah ditegaskan dan dijelaskan dalam Al-qur'an yang mencerminkan dalam kesatuan keluarga. Hubungan kekerabatan dalam Islam dijadikan sebagai interaksi yang saling melengkapi dan saling memenuhi satu sama lain.

Mahar Dalam Pandangan Hukum Islam

Menurut ketentuan hukum Islam, mahar ialah salah satu bentuk persyaratan yang harus terpenuhi dalam pernikahan. Seorang calon mempelai pria berkewajiban untuk memberikan mahar atau mas kawin pada calon istrinya, baik berupa barang maupun jasa, selagi hal tersebut terdapat manfaat didalamnya. Berbeda dengan mahar, uang panai tidak memiliki dasar dalam Al-Quran, Hadis, atau Ijma. Akan tetapi uang panai didasari dari tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat, tanpa mengacu pada prinsip-prinsip yang ditemukan dalam sumber-sumber utama Islam. Uang panai memiliki status hukum mubah (Boleh) selama itu menjadi dasar untuk saling membantu dalam mewujudkan pernikahan. Namun, jika cara memperoleh uang tersebut melanggar prinsip-prinsip syariah Islam, itu dianggap haram, dan menjadi makruh jika calon suami tidak mampu memenuhi jumlah uang panai yang telah ditentukan.

Uang Panai Perspektif Islam

Berdasarkan konteks tekstual, tidak ada aturan yang menjadikan syarat sah dan wajib dalam pemberian uang panai. Namun secara otomatis

tanpa pemberian uang panai dapat menimbulkan pembatalan pernikahan dan menimbulkan pada kedua belah pihak atas cibiran atau hinaan terkhususnya ketika mempelai pria tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut dan itu menjadi sebagai bentuk sanksi. Walaupun hukum uang panai dalam Islam tidak ada, namun mengani uang panai tidaklah bertolak belakang dengan syari'at dan juga akidah tidak rusak. Hal tersebut karena fungsi dari pemberian uang panai merupakan bentuk pemberian hadiah kepada mempelai wanita sebagai bekal kehidupan selanjutnya dalam menghadapi kehidupan nerumah tangga. Dan menjadikannya sebagai bentuk kemaslahatan baik pihak mempelai pria maupun mempelai wanita. Dalam hukum Islam, adat tersebut dikenal dengan sebutan al-a'dalah as-sahihah atau 'urf sahihah yang bermakna adat yang baik, telah sesuai, dan mampu dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Uang panai tidak bertentangan dengan hukum Islam selama pemberian yang panai tidak memberikan kesulitan dalam pelaksanaan pernikahan. Hal itulah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya pada qur'an surah Baqarah ayat 185 bahwa Allah tidak menghendaki kesusahan bagi hamba-Nya (Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu).

Makna antara mahar dan uang panai sangatlah berbeda meskipun dianggap wajib pelaksanaannya dengan melihat berbagai faktor. Pemberian uang panai dipandang wajib dan salah satu sayarat sah dalam hukum adat namun tidak wajib dalam pandangan syari'at. Sehingga seseorang boleh memberikan atau tidak uang panai kepada calon mempelai wanita dalam pandangan hukum Islam, sehingga pernikahan yang hanya memberikan mahar namun tidak memberikan uang panai tetap sah hukum pernikahannya. Namun jika dilihat dari segi hukum adat, maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran atau hinaan kepada adat suku Bugis dan keluarga.

Aturan tentang sah atau tidaknya pernikahan telah diatur dalam Islam. Salah satunya yaitu dalam qur'an surah An-Nur(24) ayat 32 yang berbunyi:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik pria maupun wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dari ayat tersebut dinyatakan bahwa dianjurkan kepada pria dan wanita jika telah siap lahir batin, berkecukupan, dan yang belum menikah agar sekiranya menyegerakan pernikahan untuk menghindari terjadinya fitnah dan zina diantara keduanya, dan tidak dianjurkan untuk menikahi seseorang diukur atas kemiskinan atau harta yang dimilikinya, sebab Allah telah menjanjikan kemudahan dalam rezekinya setelah menikah dan telah dijanjikan kecukupan oleh Allah atas hidupnya. Maka ketika kedua pasangan telah layak untuk menikah maka segerahkanlah perkara tersebut dan tidak perlu menambahkan persyaratan-persyaratan lainnya yang dapat memberatkan kedua belah pihak yang dapat menimbulkan batalnya pernikahan tersebut.

Hukum Islam merupakan hukum yang paling dasar dan penting dalam kehidupan, semua termasuk aturan pernikahan seharusnya sesuai dengan syariat Islam dan persyaratan dalam undang-undang pernikahan. Jika syarat dalam hukum Islam tidak dipenuhi, maka tidak sah pernikahan tersebut. Sedangkan Uang Panai yang diberikan bukanlah mahar seperti yang terdapat dalam syarat hukum Islam. Sehingga jika Uang Panai tidak dipenuhi dalam pernikahan, maka pernikahan yang dilakukan tetap sah, namun berakibat mendapatkan hukuman berupa sanksi sosial dalam masyarakat pada komunitas suku dan kelompok masyarakat setempat.

Dalam pandangan Islam, kedudukan mengenai uang panai tidaklah diatur, namun pemberian uang panai dianggap boleh atau mubah karena dianggap sebagai bentuk hadiah dan selama tidak memberikan keberatan kepada pihak yang memberikan. Namun ketika permintaan uang panai tetaplah masih bernominal tinggi dan pihak calon pria tetap tidak mampu memberikan dengan nominal tersebut, sehingga

menimbulkan terjadinya pernikahan kawin lari, maka Islam mengharamkan hal lebih tersebut dan dianjurkan untuk rendah tingginya uang panai bisa dimusyawarahkan semampunya oleh kedua belah pihak.

Penutup

Berdasarkan Dalam tradisi pernikahan suku Bugis, Uang panai merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dikarenakan memiliki makna sosiasal dan nilai Islam yang terkandung dalamnya.

Berdasarkan sudut pandang Islam sendiri menegaskan bahwa uang panai tidak diatur secara eksplisit dalam ajaran Islam, dan Islam lebih menekankan mahar sebagai bagian penting dari pernikahan. Tidak ada penetapan khusus mengenai nominal uang panai. Namun, jika disamakan dengan aturan mahar, maka dalam Islam mengajarkan untuk memberikan keringan antara kedua belah pihak ataupun apabila kedua belah pihak sama-sama ridha dan ikhlas walau nominalnya tinggi, maka hal tersebut dimudahkan. Meskipun demikian, masyarakat Bugis tetap mempertahankan tradisi uang panai, yang menunjukkan bagaimana budaya dan agama dapat saling berdampingan dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Bugis menjalankan tradisi pernikahan mereka dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama Islam. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam mengadopsi tradisi lokal sambil memahami dan menghargai nilai-nilai agama mereka. Penelitian ini memberikan pemahaman secara intensif mengenai pernikahan Bugis dari sudut pandang budaya dan agama, serta menggambarkan bagaimana masyarakat Bugis menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan keseimbangan antara kedua aspek ini.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah membahas lebih mendalam mengenai tradisi pernikahan suku Bugis. Hal ini karena setiap tahapan-tahapan memiliki makna dan simbol terkhusus pada kegiatannya, termasuk penggunaan atau barang yang digunakan dalam

tradisi pernikahan yang memiliki makna secara sosia, keyakinan, dan agama secara luas. Dengan adanya penelitian selanjutnya memberikan kontribusi atas pemahaman mengenai budaya Indonesia terkhususnya budaya suku Bugis.

Daftar Pustaka

- Aminah, Sitti, "Analisis Makna Simbolik pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe," *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 11.2 (2021), 176
- Darwis, Helmalia, "PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1.3 (2022), 222-27
- — —, "Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1.3 (2022), 222-27
- Elvira, Rika, "Ingkar janji Atas kesepakatan Uang Belanja (uang panai) dalam pernikahan suku bugis Makassar" (Universitas Hasanuddin, 2015)
- Fadli, Muhammad Rijal, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika*, 21.1 (2021), 33-54
- Halim, Abdul, dan Enon Kosasih, "Tradisi Penetapan Do'I Menrek Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng (Analisis Teori 'Urf Dan Appanngadereng Dalam Hukum Adat Suku Bugis)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7.2 (2019), 199
- Iqbal, Moh., "'Uang Panaik' Dalam Pernikahan Adat Suku Bugis Makasar," *AL-HUKAMA": The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 06 (2016), 191-215
- Ilmi, Fadhilah Utami, "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar," *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 1.1 (2020), 21-27
- Iqbal, Muhammad, dan Sudirman L, "Mahar dan Uang Panaik Pernikahan

- pada Tradisi Mayarakat dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng)," *Inspiratif Pendidikan*, 9.2 (2020), 128
- Isnaeni, Ahmad, dan Kiki Muhamad Hakiki, "Simbol Islam dan Adat dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun," *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 10.1 (2017), 193
- Kafi, Abd, "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam," *Jurnal Paramurobi*, 3.1 (2020), 55-62
- Kasmawati, Kasmawati, Indarwati Indarwati, Haryeni Tamin, dan Hasan Hasan, "Bentuk dan Makna Ritual Mappacci pada Pernikahan Bangsawan Bugis (Studi Kasus di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba)," *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 7.2 (2021), 721-29
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahannya*, 2019
- Marfiani, Nur, "Tradisi Dalam Pernikahan Suku Bugis Wajo "Ritual Manre Lebbe (Khatam Al-Qur'an) Dan Mappacci"," *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi*, 1.4 (2022), 231-36 <<https://doi.org/10.54443/siwayang.v1i4.452>>
- Mustafa, Mutakhirani, dan Irma Syahriani, "Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai' Dalam Prespektif Budaya Siri'," *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 6.2 (2020), 217
- N, Zahrum, dan Anita Marwing, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar," *Jurnal Bustanul Fuqaha*, 4.2 (2023), 266-82
- Putri, Nadia Ananda, Kasuwi Saiban, Sunarjo Sunarjo, dan Khotbatul Laila, "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Pernikahan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam," *Bhirawa Law Journal*, 2.1 (2021), 33-44
- Rammang, Eliyanata Ratuk, dan Buce Zeth Tuhumury, "Uang Panai Pada Suku Bugis Makassar dan Implikasinya Bagi Orang Kristen," *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 4.2 (2021),

Herianti, Sulfiani, Vinni, Muhsyi: *Uang Panai Dan Tradisi Pernikahan ...*

260-73 <<https://doi.org/10.34307/b.v4i2.246>>

Rinaldi, Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, dan Muhammad Masdar, "Uang Panai Sebagai Harga Diri Wanita Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10.3 (2022), 361-73 <<https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i3.8411>>

Sakti, Genta, dan Neila Sulung, "Analisis Pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 5.3 (2020), 496-513

Waruwu, Marinu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023), 2896-2910

Widyawati, "Makna tradisi uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis di Sungai Guntung kecamatan Kateman kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau," *Jom Fisip*, 5.2 (2018), 1-15

Yunus, Yunus, "Islam Dan Budaya (Nilai-Nilai Islam Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis)," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2.1 (2018), 5-7